

Lampiran I-1
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 344/KMK.017/1998
Tanggal : 13 Juli 1998

CONTOH FORMULIR A

Nomor :,.....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengesahan Kepada
Pembentukan DPPK/Pe- Yth. Menteri Keuangan
nyesuaian Yayasan Dana Republik Indonesia
Pensiun UP. Direktur Dana Pensiun
Direktorat Jenderal Lembaga
Keuangan
Gedung A Lantai VIII
Jl. Dr. Wahidin No. 1
Jakarta 10711

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengesahan pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja/penyesuaian Yayasan Dana Pensiun :

1. Nama Dana Pensiun:
2. Alamat lengkap:
(termasuk Nomor Telpon dan Nomor Fax)
3. Lampiran:
 - (1) Peraturan Dana Pensiun (rangkap dua);
 - (2) Pernyataan tertulis Pendiri;
 - (3) Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu atas pernyataan tertulis Pendiri;
 - (4) Pernyataan tertulis Mitra Pendiri (apabila ada Mitra Pendiri);
 - (5) Persetujuan Pemilik Perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu atas pernyataan tertulis Mitra Pendiri (apabila ada Mitra Pendiri);
 - (6) Arahkan Investasi;
 - (7) Surat Penunjukan Pengurus;

- (8) Pernyataan tertulis anggota Pengurus;
- (9) Surat Penunjukkan Dewan Pengawas;
- (10) Pernyataan tertulis anggota Dewan Pengawas;
- (11) Surat Penunjukan Penerima Titipan;
- (12) Surat Perjanjian Pengurus dengan Penerima Titipan;
- (13) Laporan Aktuaris (untuk Program Pensiun Manfaat Pasti);
- (14) Anggaran Dasar Yayasan Dana Pensiun dan Peraturan Pensiun yang berlaku sebelum 20 April 1992 (untuk Yayasan Dana Pensiun yang telah disetujui Menteri Keuangan sebelum 20 April 1992);
- (15) Peraturan Pensiun/KKB/Tanda Bukti lainnya tentang penyelenggaraan Program Pensiun (untuk perusahaan yang telah menyelenggarakan program pensiun sebelum 20 April 1992 tetapi belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan);
- (16) Rekapitulasi peserta per 20 April 1992 (untuk Program Pensiun yang telah ada sebelum 20 April 1992 dengan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus);
- (17) Laporan Keuangan per 31 Desember 1991 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik (untuk Yayasan Dana Pensiun yang telah disetujui Menteri Keuangan sebelum 20 April 1992);
- (18) NPWP (untuk Yayasan Dana Pensiun yang telah disetujui Menteri Keuangan sebelum 20 April 1992).

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pendiri Dana Pensiun

Tanda tangan

Nama

Jabatan